

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- 1) Hasil kepemilikan merek yang telah terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat dilihat dan diterapkan dengan ketentuan tentang pendaftaran merek sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Kepastian hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas merek adalah hak eksklusif dengan adanya pemberian hak eksklusif maka pemegang merek dapat memiliki merek selama 10 (sepuluh) tahun setelah 10 (sepuluh tahun) berakhir maka pemegang dan atau pemilik merek diberikan kepastian hukum untuk memiliki kembali mereknya dengan cara mendaftarkannya kembali untuk perlindungan merek 10 (sepuluh) tahun berikutnya, sementara menyangkut kepastian hukum untuk tidak dipergunakannya merek tersebut terdapat ketentuan merek tersebut akan berakhir dan tidak mendapatkan perlindungan hukum serta hilangnya hak eksklusif yang melekat pada merek yang bersangkutan dan dapat digunakan oleh orang lain.

Kepastian hukum dalam sengketa antara MS GLOW dan PSTORE/PS GLOW pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt. Sus-HKI/2023 telah diwujudkan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt. Sus-HKI/2023 didasari karena Putusan Nomor 2/Pdt. Sus-HKI/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby yang dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS GLOW yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS GLOW dan merek dagang PSTORE GLOW, padahal MS GLOW adalah pendaftar pertama merek tersebut. Sehingga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt. Sus-HKI/2023 ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa putusan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah salah menerapkan hukum. Maka dari itu, Putusan Nomor 2/Pdt. Sus-HKI/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby. tersebut dibatalkan sesuai dengan Undang-Undang.

5.2. Saran

- 1) Perlu adanya kesadaran aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat untuk saling memahami bahwa kepastian hukum terhadap setiap pemegang hak merek harus terus dilaksanakan. Adanya kepastian hukum ini akan menjamin setiap pemegang hak merek menggunakan merek nya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta kepastian hukum terhadap setiap pemegang hak merek akan mendorong kreativitas setiap individu untuk memunculkan merek-

merek baru yang tidak ada sebelumnya tanpa menjiplak dari merek yang sudah ada dan didaftarkan.

2) diharapkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 ini dapat menjadi pertimbangan dalam memutus suatu perkara sengketa merek yang lain di kemudian hari. Putusan ini juga diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam mendaftarkan suatu merek dan apabila terjadi sengketa di kemudian hari, pihak yang dirugikan diharapkan lebih cermat dan teliti dalam menggugat, agar adanya kejelasan